



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pungutan BPHTB di Kabupaten Pringsewu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum terlaksana sepenuhnya, karena dasar pemungutan BPHTB tidak berdasarkan Peraturan Daerah melainkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 973/07.a/D.04/2011 tertanggal 18 Januari 2011, oleh karena itu maka terjadi ketidakseragaman dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Pringsewu. Ada sebagian PPAT membantu Pemerintah Daerah dalam memungut BPHTB dan ada sebagian PPAT yang menunda membantu Pemerintah Daerah dalam memungut BPHTB untuk transaksi di atas NPOPTKP, yaitu transaksi diatas Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Pelaksanaan pungutan BPHTB yang tidak berdasarkan Peraturan Daerah melainkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 973/07.a/D.04/2011 tertanggal 18 Januari 2011 yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, menyebabkan tidak sepenuhnya terjadi perlindungan kepentingan hak-hak Wajib Pajak BPHTB yang mendapat perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian PPAT yang tetap membantu Pemerintah Daerah dalam memungut BPHTB dan ada sebagian PPAT yang menunda membantu Pemerintah Daerah dalam memungut



PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

BPHTB untuk transaksi di atas NPOPTKP, yaitu transaksi diatas Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga otomatis akta peralihan hak atas tanah tidak dapat dibuat, dan di sisi lain Kantor Pertanahan tidak mau memproses peralihan hak atas tanah apabila Pajak BPHTB belum terbayarkan, oleh karena itu seseorang atau badan yang akan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan tidak dapat memanfaatkan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut secara maksimal, sehingga tidak sepenuhnya terjadi perlindungan hak-hak kepentingan Wajib Pajak BPHTB.

B. Saran

1. Pasal 23A Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 95 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah, oleh karena itu seharusnya Pemerintah Daerah tidak boleh memungut BPHTB, karena tidak mempunyai dasar pemungutan yang berbentuk Peraturan Daerah. Ketika nanti pada saatnya Peraturan Daerah yang mengatur pemungutan BPHTB disahkan, dimana memuat ketentuan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh berlaku surut, maka Pemerintah Daerah wajib mengembalikan uang Wajib Pajak BPHTB yang telah terbayarkan. Seyogyanya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pringsewu bisa menjadi pelajaran untuk daerah-daerah yang sampai saat ini



PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

belum memiliki Peraturan Daerah, agar tidak melakukan pungutan BPHTB maupun Pajak Daerah yang lainnya tanpa berdasarkan Peraturan Daerah.

2. Semua instansi yang terkait baik yaitu Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, maupun PPAT bersinergi bekerja sama secara komprehensif bahwa ketika suatu daerah tidak memiliki Peraturan Daerah tentang BPHTB, maka prasyarat lunas membayar BPHTB yang digunakan untuk memproses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi gugur, sehingga Kantor Pertanahan di daerah tersebut dapat memproses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bila tidak membayar BPHT, karena seseorang atau badan yang akan melakukan peralihan hak atas tanah tidak membayar BPHTB, bukan merupakan kesalahan seseorang atau badan tersebut melainkan merupakan kelalaian dari Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD yang tidak segera membuat dan menetapkan Peraturan Daerah. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.
3. Para Pihak dalam hal ini Wajib Pajak yang merasa kepentingannya belum terlindungi sepenuhnya akibat tidak dapat memperoleh hak atas tanah, sehingga tidak dapat memanfaatkan perolehan hak atas tanah secara maksimal, maka dapat mengajukan upaya hukum administrasi atau ke PTUN bila upaya administrasi telah digunakan, untuk membatalkan Surat Ketetapan Bupati.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN PRINGSEWU**
RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

